



Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas

Adnan Fawwaz Hadju

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia

Received: 12 April 2023

Revised: 22 April 2023

Accepted: 15 Mei 2023

Abstract

Ownership of Shares in a Limited Liability Company can be owned by the Holder. Shares whose names are listed in the register of shareholders. Along with the development of the business world, shares can be owned by nominees, namely people or individuals who are specially appointed to act on behalf of the person who appoints them (beneficiary owner/ BO) to carry out certain actions or legal actions. The issuance of Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and Terrorism Financing Actions which contains BO definitions and criteria, namely referring to individuals who are ultimate (final beneficiaries) or holders of peak authority highest authority who has full control over the company.

Keywords: *Limited Liability Company, Beneficial Owner, Corporation*

(*) Corresponding Author: adnanhadju@gmail.com

How to Cite: Hadju, A. (2023). Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8062374>

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bentuk perwujudan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan dunia usaha di Indonesia khususnya saat ini sangatlah kompleks. Oleh karenanya, sangat dimungkinkan terjadinya masalah-masalah yang dapat timbul dari perkembangan usaha yang ada. Salah satu permasalahan yang kemungkinan dapat muncul di dunia usaha yaitu terkait dengan pemilik manfaat korporasi atau dalam dunia usaha internasional, dikenal dengan nama Beneficial Ownership (BO) yang selanjutnya disebut Pemilik Manfaat (BO).

Kata beneficial owner pertama kali muncul dalam English Trust Law. Beneficial owner didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (legal title). Konsep ini tidak dikenal pada negara yang menganut sistem hukum civil law termasuk di Indonesia karena hal ini biasanya terjadi di negara dengan sistem common law.

Konsep Pemilik Manfaat (BO) secara global diatur didalam rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) yang menjelaskan bahwa Pemilik Manfaat (BO) mengacu pada orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan/atau orang pribadi yang atas namanya transaksi dilakukan. Ini juga mencakup orang-orang yang menjalankan kendali efektif tertinggi atas badan hukum atau pengaturan hukum.



Perseroan Terbatas merupakan salah satu pelaku usaha berupa badan usaha berbentuk badan hukum yang dijadikan pilihan mayoritas masyarakat untuk menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas memiliki tiga karakteristik yang menjadi keunggulannya, antara lain adanya organ perseroan yang mengelola harta kekayaan Perseroan Terbatas, adanya pemisahan harta kekayaan antara Perseroan Terbatas dan pemiliknya, serta adanya pemisahan tanggung jawab antara Perseroan Terbatas dengan organ perseroan.

Organ Perseroan Terbatas merupakan pihak yang menjalankan aktivitas Perseroan Terbatas. Organ perseroan terdiri atas Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Pemegang saham merupakan pemilik sekaligus pihak yang berhak mengendalikan Perseroan Terbatas. Peran pemegang saham dalam mengendalikan Perseroan Terbatas tergantung pada hak suara yang dimilikinya. Namun, pada praktiknya terdapat pihak lain diluar pengurus sebagaimana diatur oleh hukum perseroan terbatas yang dapat mengendalikan arah dan tujuan Perseroan Terbatas. Pihak ini disebut sebagai Pemilik Manfaat (“Beneficial Owner”)

Pasca lahirnya Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 13 Tahun 2018, di mana terdapat pendefinisian mengenai Beneficial owners (Untuk selanjutnya disingkat BO) yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi

Praktik penggunaan status BO tersebut, dalam kenyataannya cenderung melakukan pencucian uang melalui perseroan dengan menyembunyikan statusnya melalui hubungan-hubungan tertentu, sedangkan dorongan untuk transparansi BO ini sudah terjadi hampir di seluruh dunia. yang dimana Indonesia termasuk di dalamnya untuk melawan praktik pencucian uang yang dilakukan di negara-negara suka pajak. Dari latar belakang diatas penulis menarik suatu Rumusan Masalah yaitu Bagaimana pengaturan beneficial owner di Indonesia dan apakah konsekuensi yang didapatkan oleh suatu perseroan terbatas apabila tidak mematuhi aturan mengenai BO?

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan normative dengan menggunakan pendekatan UndangUndang (statute approach) dan pendekatan Konseptual. Tipe Penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data sekunder berdasarkan bahan-bahan pustaka. Terkait sumber dan jenis data dapat dibagi menjadi beberapa bahan hukum, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim. bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Analisis data yang dilakukan oleh Penulis dalam jurnal ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. terkait yang mengatur mengenai Perseoran Terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Beneficial Owner di Indonesia

Pemerintah menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan sekaligus penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat perusahaan (*Beneficial Ownership*). Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Payung hukum dari kebijakan ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan regulasi tentang tindak pidana pencucian uang dan transparansi pemilik manfaat korporasi yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan tersebut bersifat terbatas dan belum dapat menjelaskan secara terperinci informasi pemilik manfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia. Kurangnya transparansi mengenai pemilik manfaat suatu korporasi dapat menimbulkan beberapa penyalahgunaan dengan tujuan melanggar hukum, tidak hanya pencucian uang dan pendanaan terorisme saja, namun suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya sangat dimungkinkan dapat terjadi. Beberapa kasus pidana mengenai pemilik manfaat ini kerap kali memanfaatkan perusahaannya untuk memperkaya diri sendiri. Sementara, dalam struktur organisasi, orang tersebut tidak tercantum di dalamnya sehingga menjadi celah untuk melakukan korupsi.

Transparansi pemilik manfaat juga sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap korporasi di Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan transparan terkait pemilik manfaat suatu korporasi. Dengan adanya perpres ini, Pemerintah berupaya untuk mendorong kemudahan berinvestasi serta menumbuhkan kepercayaan bagi investor. Perpres Nomor 13 Tahun 2018 ini juga mewajibkan korporasi untuk menginformasikan mengenai pemilik manfaat korporasi guna untuk melindungi korporasi, menciptakan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, efektivitas penyelamatan aset (*asset recovery*), dan kemudahan berinvestasi.

Dalam Perpres tersebut pemerintah beranggapan bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah memastikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut telah mengikuti standar internasional.

Penerima manfaat yang dimaksud adalah individu yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan. Selain itu, pemilik manfaat dari korporasi juga berhak atas dan/atau menerima manfaat dari perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham perusahaan. Adapun jenis korporasi yang menjadi sasaran aturan *Beneficial Owner* ini meliputi: Perseroan Terbatas (PT); Yayasan; Perkumpulan; Koperasi; Persekutuan Komanditer (CV); Persekutuan Firma (FA); dan bentuk korporasi lainnya. Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan transparansi data pemilik manfaat dari korporasi agar dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat;
- b. Tercapainya standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mendorong pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan penandaan terorisme;
- c. Mendukung kemudahan berinvestasi serta menumbuhkan kepercayaan bagi investor

Didalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi mengatur mengenai penyampaian informasi pemilik manfaat pada korporasi. Pada Pasal 4 Peraturan ini menjelaskan:

1. Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri.
2. Penyampaian informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
 - a. permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi; atau
 - b. Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Notaris. Dalam Pasal 7 ayat (2) diatur bahwa Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan secara elektronik melalui AHU *Online*.

Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya dilaksanakan oleh:

- a. Notaris;
- b. Pendiri atau pengurus korporaasi;
- c. Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Pengawasan dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Pengawasan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menetapkan regulasi atau pedoman sesuai dengan kewenangannya;

- b. melakukan audit terhadap Korporasi; dan/atau
- c. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Beneficial Owner dalam Perseroan Terbatas

Kategori BO yang keberadaannya terdapat dalam Perseroan Terbatas (PT) memiliki klasifikasi tersendiri yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 bahwa Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per Tahun;
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Berkaitan dengan kriteria BO pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf a, b, dan c dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa BO memiliki saham, hak suara dan menerima keuntungan atau laba bersih lebih dari 25% (dua puluh lima persen), dimana jika dikaitkan dengan prinsip umum saham, bahwa saham yang dimiliki oleh pemegang saham akan memberikan hak kepada pemegang saham dalam perseroan. (Gunawan Widjaja, 2008:69). Seperti halnya terdapat pada Pasal 52 ayat (1) dalam UUPT yaitu:

- 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara saham dalam RUPS
- 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
- 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Ketentuan umum mengenai hak suara pemegang saham dalam Pasal 84 Ayat (1) UUPT menyatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan, mempunyai satu hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain. Sedangkan, mengenai hak pemegang saham atas dividen diatur dalam pasal 71 ayat (2) UUPT, bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) UUPT dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, Dalam kriteria BO terdapat kriteria orang perseorangan yang dapat memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Hal tersebut jika merujuk pada klasifikasi saham dalam UUPT, adapun saham dengan hak suara khusus atau saham prioritas dalam Pasal 53 Ayat (4) Huruf b UUPT yaitu hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Adapun pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisari merupakan kewenangan eksklusif dari RUPS. (Mulhadi, 2010 :101) prinsip ini ditegaskan

dalam Pasal 105 Ayat (1) UUPT bahwa Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Hal tersebut berlaku pula terhadap pengangkatan dewan komisaris dimana dalam Pasal 111 Ayat (1) UUPT yang berwenang dalam mengangkat dewan komisaris ialah RUPS yang kemudian diatur secara detail melalui Anggaran dasar (AD) mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris. Hal tersebut sejalan dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas Pemberian kewenangan kepada RUPS memberhentikan anggota direksi dan komisaris merupakan kekuasaan utama *inherent power* / kekuatan yang melekat pada pemegang saham melalui RUPS dalam mengontrol direksi.

Lalu, apa sanksi bagi suatu perseroan terbatas yang tidak mendaftarkan penerima manfaatnya? Saat ini, regulasi paling tinggi terkait BO adalah Perpres No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Salah satu konsekuensi tidak melaporkan informasi pemilik manfaat adalah pemblokiran akses perusahaan. Baik di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), aplikasi *bo.ahu.go.id*, maupun sistem Online Single Submission (sistem OSS). Pemblokiran ini terutama berlaku bagi PT, yayasan, dan perkumpulan

Pemblokiran tersebut berlaku sejak akhir Februari 2023 kemarin, yang informasinya disampaikan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM melalui media sosial resminya. Ditambah lagi, pemblokiran tersebut akan menimbulkan beberapa dampak buruk lainnya terhadap jalannya kegiatan usaha suatu perusahaan Beberapa efek domino dari pemblokiran tersebut, di antaranya:

1. Akun SABH yang diblokir mengakibatkan perusahaan tidak bisa melakukan perubahan anggaran dasar.
2. Akun sistem OSS yang diblokir mengakibatkan perusahaan tidak bisa memperbaharui, menambah, atau mengubah data usaha
3. Akun sistem OSS yang diblokir mengakibatkan perusahaan tidak bisa memperbaharui, menambah, atau mengubah data usaha.

Jika pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usaha, maka termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Peraturan BKPM 5/2021). Dari pelanggaran berat, maka terancam jerat sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha (Pasal 60 ayat (2) Peraturan BKPM 5/2021).

KESIMPULAN

Mengenai kedudukan BO dalam perseroan terbatas masih belum spesifik diatur dalam kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Juga Undang-Undang Pasar Modal. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme yang memuat definisi dan

kriteria BO yakni merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate (penerima akhir) atau pemegang puncak kewenangan tertinggi yang memiliki kontrol penuh atas perseroan. Sanksi yang akan diterima oleh perseroan terbatas yang tidak mendaftarkan penerima manfaatnya yaitu pemblokiran akses perusahaan. Baik di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), aplikasi *bo.ahu.go.id*, maupun sistem Online Single Submission (sistem OSS).

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Barda, Arief Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Denny Sali. *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris Nominee Dalam Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Perseroan*. *Premise Law Jurnal*.
- Detania Sukarja. *Peranan Notaris dalam Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia*. Seminar Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
- Dinda Eva Aprilia, dkk., *Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Nominee yang Diberikan Secara Lisan*. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. III, No. 2, 2021.
- Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang *Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme* http://jdih.ppatk.go.id/wpcontent/uploads/2018/03/MateriNarsum_all-1.pdf
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media Group, Jakarta, 2020.
- Gunawan widjaja. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Hak Individual & Kolektif Para Pemegang Saham*. (Jakarta : Forum Sahabat, 2008).
- Hendrik Tanjaya. *Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas*, Diakses pada 19 Oktober 2018 dari <https://medianeliticom/media/publications/161127-ID-none.pdf>
- Hendrik Tanjaya. *Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas*, Diakses pada 19 Oktober 2018 dari <https://medianeliticom/media/publications/161127-ID-none.pdf>.
- Hilarius Simbolon. *Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Videotron Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. Register Perkara 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST*. MaPPi – FHUI: Depok, 2015.
- John Hatchard, Money Laundering: *Public Beneficial ownership Registers And The British Overseas Territories: The Impact of Sanction And Money Laundering Act 2018 (UK)*. *The Denning Law Journal*, 2018, Vol 30.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, Cet. Pertama).
- Nevey Varida Ariani. (2020). *Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (1),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Perpres No 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat
dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme